

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SKRIPSI**



Oleh:  
DEDE AUDEANSYAH  
NIM: 4011211017  
Program Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



Oleh:  
DEDE AUDEANSYAH  
NIM: 401.12.11.017  
Program Kekhususan: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Audeansyah  
NIM : 401.12.11.017  
Jurusan : Ilmu hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima saksi berdasarkan aturan tata tertib di universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Varo membuat pernyataan



## HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17  
TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
DI PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG

## SKRIPSI

Oleh:

Dede Audeansyah  
NIM: 401 12 11 017  
Program Kekhususan: Hukum Pidana


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H.  
NIP. 198307172012121004

Pembimbing Pendamping

  
Tom S.H., M.H.  
NP. 608010028

Mengetahui,  
Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



## HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT  
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### SKRIPSI

Oleh:



Dede Audeansyah

Nim: 401 1211017

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan Didepan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 2 Agustus  
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji

- |               |  |   |
|---------------|--|---|
| 1. Ketua      | : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S. H. M. Hum.<br>NP. 606317034 | 1.....<br> |
| 2. Sekretaris | : Dr. Dwi Haryadi, S. H. M. H.<br>NIP. 19830717201212004   | 2.....<br> |
| 3. Anggota    | : Toni, S. H. M. H.<br>NP. 608010028                       | 3.....<br> |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung  
  
(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)  
NP. 606007014

## **HALAMAN MOTO DAN PERSEMBERAHAN**

Kegagalan bukan berarti terjatuh. Tetapi..

Menolak untuk bangkit

Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari

Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta (Umar Baki) dan ibunda tercinta (Arlifah) yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta do'a yang menjadi semangat dalam menuntut ilmu di bangku perkuliahan ini.
2. Kepada adikku tersayang (Fadhil Aufansyuri) yang selalu mendukung dan mensuportku agar selalu semangat dalam hal apapun serta seluruh keluarga besar ku tercinta yang selalu memberikan motivasi.
3. Kepada Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S. H. M. Hum., yang selalu memberikan semangat moril dan pendampingan selama penulisan Skripsi.
4. Kepada Dwi Ariyanti yang selalu ada dan selalu menyemangati, dan mendukung.
5. Kepada Teman-Temanku tersayang (Muhammad Fairuz Nafiz, Willy Saputra, Muhammad Ari Ilhamdi) terima kasih atas dukungan moril serta materil, dan telah memberikan semangat.
6. Kepada kawan-kawan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Kepada almamaterku.

## **ABSTRAK**

**Dede Audeansyah**

**4011211017**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016  
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKATDI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Skripsi Fakultas Hukum 2018**

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum,Tindak Pidana, Peraturan Daerah Nomor 17  
Tahun 2016

Penegakan hukum tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah penegakan aturan yang dilaksanakan oleh petugas berwenang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja terhadap masyarakat terutama yang melanggar pada pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016, dalam hal penegakannya pihak Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Pasal 73 ayat 1 yang berisi ancaman pidana dan denda.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dan juga untuk apa saja yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dberdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pelaku dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling, lama 60 (enam puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Rendahnya kesadaran hukum, budaya, tidak seimbangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

## ***ABSTRACT***

**Dede Audeansyah**

**4011211017**

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTIVITIES OF PUBLIC ORDER AND COMMUNITY DETERMINATION BASED ON ORDINANCE 2016 ON PUBLIC ORDER AND COMMUNITY DETERMINATION IN THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG**

*Thesis Faculty of Law 2018*

*Keywords: Law Enforcement, Crime, Regional Regulation Number 17 of 2016*

*Law enforcement of public order crime and public peace is the enforcement of the rules implemented by the competent authority in this case is the PamongPrajater Police Unit against the public especially violating Article 36 Paragraph (1) of Regional Regulation Number 17 Year 2016, in the case of the enforcement of the Police Regulation The Civil Service is guided by Article 73 paragraph 1 which contains criminal and fines threats. The purpose of the research is to know the law enforcement of the perpetrators of the crime of Public Order and Communal Security based on Article 36 paragraph (1) of Regional Regulation Number 17 Year 2016 on Public Order and Community Peace , and also for anything affecting Law Enforcement Against Criminal Officers of Public Order and Communal Security under Article 36 paragraph (1) of Regional Regulation No. 17 of 2016. The research method used is empirical juridical method with approach of law and case approach. The results of the study show that Law Enforcement of perpetrators of public order and public security based on regional regulation number 17 of 2016 concerning public order and the tranquility of the perpetrators can be subject to imprisonment for at least 14 (fourteen) days and the most, 60 (sixty) days or a fine of at least Rp. 500,000, - (five hundred thousand rupiah) and a maximum of Rp. 20.000.000, - (twenty million rupiah). The lack of legal awareness, culture, unbalanced members of the Civil Service Police Unit is an obstacle in the implementation of law enforcement against the perpetrators of public order and public security.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warrahmatullahhi Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala Nikmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.**

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S. H. M. H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H., selaku dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

6. Bapak, Toni., S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Seluruh dosen beserta staf Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada penulis selama Pendidikan di bangku kuliah.
8. Kedua orang tua dan keluarga besarku yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil.
9. Semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Andi Namandang, S. H. M. H., Bapak Suryianto, Bapak KA Tadjuddin, selaku responden dari kuisioner pada penelitian ini.

Saya ucapan banyak terimakasih sehingga dapat selesainya penulisan skripsi ini. Kepada kedua orang tuaku tercinta, terima kasih atas do'a dan dukungannya yang menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

Demikian kata pengantar ini disampaikan dan mohon saran dan kritik apabila ada kesalahan dalam skripsi ini. Kepada pihak yang disebutkan saya ucapakan terimakasih sebesar-besarnya.

Balunjuk, 20 Juli 2018

Dede Audeansyah

## DAFTAR ISI

**Hlm.**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DFFTAR TABEL.....</b>	42
<b>TABEL 2.1 PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MENGENAI PELARANGAN ORANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR DI PROVINSI BANGKA BELITUNG, DKI JAKARTA, DAN DIY YOGYAKARTA .....</b>	42
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian.....	10

<b>BAB II TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PENEGAKAN HUKUM.....</b>	<b>15</b>
A. Tindak Pidana.....	15
B. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.....	22
C. Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, dan Pelaksanaan Hukum .....	34
D. Perbandingan Penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Provinsi Bangka Belitung khususnya yang berkaitan dengan pelarangan orang berjualan di atas trotoar dengan di Provinsi DKI Jakarta dan di Provinsi DIY Yogyakarta .....	39
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT BERDASARKANPASAL 36 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.....</b>	<b>44</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 di Provinsi Bangka Belitung.....	44
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016.....	70

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**